



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Wibowo alias Arif
2. Tempat lahir : Dondong
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/25 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Perkebunan PT P3 Blangsipo Desa Ingin Jaya Kec. Perlak Timur Kab. Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 168/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF WIBOWO Als ARIF bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF WIBOWO Als ARIF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Stb



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type CPH1801 warna emas cesing warna hitam.

- 1 (satu) kotak HP OPPO A71.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755

PAI warna putih Noka MH8BG41CACJ681232 Nosin G4201D740768

an. KARTINO

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ARIF WIBOWO Als ARIF** bersama Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib s/d pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Klinik Bidan Rahman Dsn Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi MASITA MAYUB dan Saksi EVI AGUSTIA pergi ke Klinik RAHMA di Dondong Stabat Wampu untuk mengobati anak yang sedang sakit dan saat itu Saksi MASITA MAYUB dan Saksi EVI AGUSTIA menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih. Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib Saksi HUZAIFAH datang melihat anak yang sedang dirawat tersebut di Klinik dan saat itu Saksi HUZAIFAH lihat sepeda motor masih berada di luar. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi HUZAIFAH diantar pulang oleh Saksi MASITA MAYUB karena rumah kosong dan kedai nasi tidak ada yang menunggu sehingga Saksi HUZAIFAH pulang dan kemudian setelah mengantar saya pulang, Saksi MASITA MAYUB kembali ke Klinik membawa sepeda motor tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal ingat di bulan Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wib Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan ARIF main bilyar di rumah ADI Pasar I Jentera Kec. Wampu dan sekira pukul 22.00 wib kemudian Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG keluar dari rumah berjalan kaki sendiri menuju kedai IRMA dan di depan Klinik RAHMA dan saya beli rokok lalu terdengar suara Terdakwa ARIF WIBOWO Als ARIF dari seberang jalan, kemudian Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG pun mendekati Terdakwa ARIF WIBOWO Als ARIF dan lalu Terdakwa ARIF WIBOWO Als ARIF mengatakan, ***"Ini ada kereta sama HP, aku ngambil dari Klinik Rahma, Sepeda Motornya di belakang Klinik Rahma ini,*** kemudian dibawalah Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG ke belakang Klinik Rahma, lalu dibelakang tersebut benar ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih dan 1 (satu) buah Handphone, lalu Terdakwa ARIF WIBOWO Als ARIF mengatakan, ***"Sepeda Motor kupercayakan sama abang untuk abang jualkan, saya terima HPnya"*** dan Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG mendorong sepeda motor tersebut dari belakang klinik lalu sementara Terdakwa ARIF WIBOWO Als ARIF berjalan kaki ke arah kami dan setelah Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG dorong agak jauh Sepeda Motor tersebut lalu Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG engkol Sepeda Motor tersebut dan hidup mesinnya, kemudian Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG kendarai sampai ke rumah USUF di Pasar III Tanjung Beringin.

Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi MASITA MAYUB pulang ke rumah menggunakan sepeda motor milik Bidan yang mempunyai klinik Rahma dan mengabari bahwa sepeda motor yang di parkir di dalam klinik hilang. Selanjutnya Saksi HUZAIFAH melihat di sekitar klinik dan Saksi HUZAIFAH lihat ada bekal jongkelan di jendela kamar mandi klinik. karena Saksi HUZAIFAH banyak kesibukan tidak melaporkan langsung kejadian tersebut. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wib ada datang polisi yang bernama Pak MANURUNG sedang makan di warung makan Saksi HUZAIFAH HUZAIFAH kemudian Saksi HUZAIFAH menceritakan kalau ada kehilangan sepeda motor dan Hp milik Saksi MASITA MAYUB. Selanjutnya pak MANURUNG meminta kotak Hp milik Saksi MASITA MAYUB. Selanjutnya sore hari sekira pukul 17.30 Wib saya mendapat informasi dari pak MANURUNG bahwa Hp tersebut sudah ditemukan dan pelaku yang membeli Hp tersebut sudah diamankan di Polres Langkat. Selanjutnya Saksi HUZAIFAH melaporkan kejadian pencurian tersebut di Polres Langkat untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan penyelidikan pihak Kepolisian Resort Langkat ditemukan 1 (Satu) Handphone merk OPPO warna emas IMEI 1 : 869602037130054 IME 2 : 869602037130047 dengan kasing karet warna hitam pada Saksi AGUS DARMAWAN LUBIS. Selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat juga dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan Saksi SUWANDRIT Als WANDRIT, Saksi HENDRIK KURNIAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena menampung 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih dari Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG kemudian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG di rumahnya yang beralamat di Dusun Dondong Desa Jantera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut diberikan oleh Terdakwa ARIF WIBOWO Als ARIF. Selanjutnya Kepolisian Resort Langkat melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa ARIF WIBOWO Als ARIF di rumahnya yang terletak di Perkebunan PTP3 Blangsipo Desa Ingin Jaya Kec. Perlak Timur Kabupaten Aceh Timur.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi HUZAIFAH mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hendri Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada membantu menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih yang dicuri oleh Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mengecat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib di Rumah USUF;
- Bahwa Saksi mengecat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih yang dibawa oleh Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG bersama dengan USUF;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi HUZAIFAH mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya
- 2. Bambang Wahyudi Alias Bembeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal di bulan Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wib Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan ARIF main bilyar di rumah ADI Pasar I Jentera Kec. Wampu dan sekira pukul 22.00 wib kemudian Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wib Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG keluar dari rumah berjalan kaki sendiri menuju kedai IRMA dan lalu terdengar suara Terdakwa dari seberang jalan, kemudian Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG pun mendekati Terdakwa dan lalu Terdakwa mengatakan, "Ini ada kereta sama HP, aku ngambil dari Klinik Rahma, Sepeda Motornya di belakang Klinik Rahma ini;
- Bahwa kemudian dibawalah Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG ke belakang Klinik Rahma, lalu dibelakang tersebut benar ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih dan 1 (satu) buah Handphone, lalu Terdakwa ARIF WIBOWO Als ARIF mengatakan, "Sepeda Motor kupercayakan sama abang untuk abang jualkan, saya terima HPnya" dan Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG mendorong sepeda motor tersebut dari belakang klinik lalu sementara Terdakwa berjalan kaki ke arah kami;
- Bahwa setelah Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG dorong agak jauh Sepeda Motor tersebut lalu Saksi BAMBANG WAHYUDI Als kendarai sampai ke rumah USUF di Pasar III Tanjung Beringin;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type CPH1801 warna emas cesing warna hitam, 1 (satu) kotak HP OPPO A71 dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAI warna putih Noka MH8BG41CACJ681232 Nosin G4201D740768 an.
KARTINO;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi HUZAIFAH mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib s/d pukul 04.30 Wib bertempat di Klinik Bidan Rahman Dsn Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa bersama Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna emas milik Saksi MASYITAH MAYUB dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih kepunyaan abang ipar Saksi MASYITAH MAYUB;

- Bahwa Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa main bilyar di rumah ADI Pasar I Jentera Kec. Wampu dan sekira pukul 22.00 wib kemudian Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG keluar dari rumah berjalan kaki sendiri menuju kedai IRMA dan di depan Klinik RAHMA dan saya beli rokok lalu terdengar suara Terdakwa dari seberang jalan, kemudian Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG pun mendekati Terdakwa dan lalu Terdakwa mengatakan, *"Ini ada kereta sama HP, aku ngambil dari Klinik Rahma, Sepeda Motornya di belakang Klinik Rahma ini,* kemudian dibawalah Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG ke belakang Klinik Rahma;

- Bahwa lalu dibelakang tersebut benar ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih dan 1 (satu) buah Handphone, lalu Terdakwa mengatakan, *"Sepeda Motor kupercayakan sama abang untuk abang jualkan, saya terima HPnya"* dan Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG mendorong sepeda motor tersebut dari belakang klinik lalu sementara Terdakwa berjalan kaki ke arah kami dan setelah Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG dorong agak jauh Sepeda Motor tersebut lalu Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG engkol Sepeda Motor tersebut dan hidup mesinnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG kendaraai sampai ke rumah USUF di Pasar III Tanjung Beringin;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi HUZAIFAH mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO type CPH1801 warna emas ceking warna hitam, 1 (satu) kotak HP OPPO A71, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih Noka MH8BG41CACJ681232 Nosin G4201D740768 an. KARTINO, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib s/d pukul 04.30 Wib bertempat di Klinik Bidan Rahman Dsn Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa bersama Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna emas milik Saksi MASYITAH MAYUB dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih kepunyaan abang ipar Saksi MASYITAH MAYUB;

- Bahwa Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa main bilyar di rumah ADI Pasar I Jentera Kec. Wampu dan sekira pukul 22.00 wib kemudian Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG keluar dari rumah berjalan kaki sendiri menuju kedai IRMA dan di depan Klinik RAHMA dan saya beli rokok lalu terdengar suara Terdakwa dari seberang jalan, kemudian Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG pun mendekati Terdakwa dan lalu Terdakwa mengatakan, *"Ini ada kereta sama HP, aku ngambil dari Klinik Rahma, Sepeda Motornya di belakang Klinik Rahma ini,* kemudian dibawahlah Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG ke belakang Klinik Rahma;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lalu dibelakang tersebut benar ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih dan 1 (satu) buah Handphone, lalu Terdakwa mengatakan, “Sepeda Motor kupercayakan sama abang untuk abang jualkan, saya terima HPnya” dan Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG mendorong sepeda motor tersebut dari belakang klinik lalu sementara Terdakwa berjalan kaki ke arah kami dan setelah Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG dorong agak jauh Sepeda Motor tersebut lalu Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG engkol Sepeda Motor tersebut dan hidup mesinnya;
- Bahwa kemudian Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG kendari sampai ke rumah USUF di Pasar III Tanjung Beringin;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi HUZAIFAH mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa ARIF WIBOWO Alias ARIF dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib s/d pukul 04.30 Wib bertempat di Klinik Bidan Rahman Dsn Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa bersama Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna emas milik Saksi MASYITAH MAYUB dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih kepunyaan abang ipar Saksi MASYITAH MAYUB;

Menimbang, bahwa Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa main bilyar di rumah ADI Pasar I Jentera Kec. Wampu dan sekira pukul 22.00 wib kemudian Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG pulang ke rumah, selanjutnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.00 wib Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG keluar dari rumah berjalan kaki sendiri menuju kedai IRMA dan di depan Klinik RAHMA dan saya beli rokok lalu terdengar suara Terdakwa dari seberang jalan, kemudian Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG pun mendekati Terdakwa dan lalu Terdakwa mengatakan, *"Ini ada kereta sama HP, aku ngambil dari Klinik Rahma, Sepeda Motornya di belakang Klinik Rahma ini,* kemudian dibawahlah Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG ke belakang Klinik Rahma;

Menimbang, bahwa lalu dibelakang tersebut benar ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih dan 1 (satu) buah Handphone, lalu Terdakwa mengatakan, *"Sepeda Motor kupercayakan sama abang untuk abang jualkan, saya terima HPnya"* dan Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG mendorong sepeda motor tersebut dari belakang klinik lalu sementara Terdakwa berjalan kaki ke arah kami dan setelah Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG dorong agak jauh Sepeda Motor tersebut lalu Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG engkol Sepeda Motor tersebut dan hidup mesinnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG kendara sampai ke rumah USUF di Pasar III Tanjung Beringin;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi HUZAIFAH mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type CPH1801 warna emas casing warna hitam, 1 (satu) kotak HP OPPO A71, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih Noka MH8BG41CACJ681232 Nosin G4201D740768 an. KARTINO, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi HUZAIFAH mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1e, 2e dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF WIBOWO Alias ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type CPH1801 warna emas casing warna hitam;
 - 1 (satu) kotak HP OPPO A71;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6755 PAI warna putih Noka MH8BG41CACJ681232 Nosin G4201D740768 an. KARTINO;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BAMBANG WAHYUDI Als BEMBENG
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H..

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina
Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta
dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui
sarana Teleconference;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)